

LAMPIRAN  
 Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan  
 Nomor : S- 357 /PK/2019  
 Tanggal : 5 September 2019

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN FLORES TIMUR**  
**Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha**

Kode Daerah: 2404

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																
1.	Nama	-	-	-																																
2.	Objek	-	-	-																																
3.	Subjek	-	-	-																																
4.	Golongan Retribusi	-	-	-																																
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-																																
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-																																
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p align="center">Pasal 42</p> <p>Struktur dan besarnya tarif retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>Lampiran VI            TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS DAN TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA</th> <th>TARIF (Rp.)</th> <th>KETERANGAN</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>RETRIBUSI TEMPAT WISATA</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Rekreasi pantai a. Gerbang masuk (Gate)</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS DAN TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA	TARIF (Rp.)	KETERANGAN	1	2	3	4	A	RETRIBUSI TEMPAT WISATA			1	Rekreasi pantai a. Gerbang masuk (Gate)			<p align="center">Pasal 42</p> <p>Struktur dan besarnya tarif retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p align="center">TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS DAN TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA</th> <th>TARIF (Rp.)</th> <th>KETERANGAN</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>TEMPAT WISATA</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Rekreasi pantai a. Gerbang masuk (Gate) 1. Wisatawan Domestik</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS DAN TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA	TARIF (Rp.)	KETERANGAN	1	2	3	4	A	TEMPAT WISATA			1	Rekreasi pantai a. Gerbang masuk (Gate) 1. Wisatawan Domestik			<p>1. Legal disempurnakan. drafting</p>
NO	JENIS DAN TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA	TARIF (Rp.)	KETERANGAN																																	
1	2	3	4																																	
A	RETRIBUSI TEMPAT WISATA																																			
1	Rekreasi pantai a. Gerbang masuk (Gate)																																			
NO	JENIS DAN TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA	TARIF (Rp.)	KETERANGAN																																	
1	2	3	4																																	
A	TEMPAT WISATA																																			
1	Rekreasi pantai a. Gerbang masuk (Gate) 1. Wisatawan Domestik																																			

1  
 Ap

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda		Rekomendasi			Keterangan
		1. Wisatawan Domestik					
		- Dewasa	3.000	Per orang per sekali masuk	- Dewasa	3.000	Per orang per sekali masuk
		- Anak-anak	2.000	Per orang per sekali masuk	- Anak-anak	2.000	Per orang per sekali masuk
		2. Wisatawan Asing	5.000	Per orang per sekali masuk	2. Wisatawan Asing	5.000	Per orang per sekali masuk
		b. Jasa Parkir			b. Jasa Parkir		
		1. Kendaraan roda dua	2.000	Per kendaraan per sekali masuk	1. Kendaraan roda dua	2.000	Per kendaraan per sekali masuk
		2. Kendaraan roda empat kecil	5.000	Per kendaraan per sekali masuk	2. Kendaraan roda empat kecil	5.000	Per kendaraan per sekali masuk
		3. Kendaraan roda empat besar	10.000	Per kendaraan per sekali masuk	3. Kendaraan roda empat besar	10.000	Per kendaraan per sekali masuk
		4. Taksi, travel, rental	10.000	Per kendaraan per sekali masuk	4. Taksi, travel, rental	10.000	Per kendaraan per sekali masuk
		5. Bus pariwisata	20.000	Per kendaraan per sekali masuk	5. Bus pariwisata	20.000	Per kendaraan per sekali masuk
		c. Boardwalk			c. Boardwalk		
		1. Wisatawan Domestik			1. Wisatawan Domestik		
		- Dewasa	5.000	Per orang per sekali masuk	- Dewasa	5.000	Per orang per sekali masuk
		- Anak-anak	2.000	Per orang per sekali masuk	- Anak-anak	2.000	Per orang per sekali masuk
		2. Wisatawan Asing	10.000	Per orang per sekali masuk	2. Wisatawan Asing	10.000	Per orang per sekali masuk
		d. Lemari Penitipan Barang (locker)	2.000	Per sekali titip	d. Lemari Penitipan Barang (locker)	2.000	Per sekali titip
		e. Panggung Pentas	250.000	Per hari	e. Panggung Pentas	250.000	Per hari
		f. Tempat Pertemuan	1.000.000	Per hari	f. Tempat Pertemuan	1.000.000	Per hari
					g. Paket Outbound/Perkemahan	500.000	Per Paket
							2. Tarif wisatawan asing dapat ditetapkan berbeda dengan tarif wisatawan domestik sepanjang pelayanan/fasilitas yang diberikan oleh Pemda juga berbeda.

12

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda		Rekomendasi			Keterangan	
		g. Paket Outbound/Perkemahan	500.000	Per Paket		h. Kolam Air Tawar	5.000	Per orang per sekali masuk
		h. Kolam Air Tawar	5.000	Per orang per sekali masuk		i. Spot Prewedding	100.000	Per paket
		i. Spot Prewedding	100.000	Per paket		j. Toilet	2.000	Per orang per sekali masuk
		j. Toilet	2.000	Per orang per sekali masuk		k. Gazebo	10.000	Per paket per sekali pakai
		k. Gazebo	10.000	Per paket per sekali pakai				
		2	Rekreasi pegunungan		2	Rekreasi pegunungan		
		a. Gerbang masuk (Gate)			a. Gerbang masuk (Gate)			
		1. Wisatawan Domestik			1. Wisatawan Domestik			
		- Dewasa	3.000	Per orang per sekali masuk	- Dewasa	3.000	Per orang per sekali masuk	
		- Anak-anak	2.000	Per orang per sekali masuk	- Anak-anak	2.000	Per orang per sekali masuk	
		2. Wisatawan Asing	5.000	Per orang per sekali masuk	2. Wisatawan Asing	5.000	Per orang per sekali masuk	
		b. Jasa Parkir			b. Jasa Parkir			
		1. Kendaraan roda dua	2.000	Per kendaraan per sekali masuk	1. Kendaraan roda dua	2.000	Per kendaraan per sekali masuk	
		2. Kendaraan roda empat kecil	5.000	Per kendaraan per sekali masuk	2. Kendaraan roda empat kecil	5.000	Per kendaraan per sekali masuk	
		3. Kendaraan roda empat besar	10.000	Per kendaraan per sekali masuk	3. Kendaraan roda empat besar	10.000	Per kendaraan per sekali masuk	
		4. Taksi, travel, rental	10.000	Per kendaraan per sekali masuk	4. Taksi, travel, rental	10.000	Per kendaraan per sekali masuk	
		5. Bus pariwisata	20.000	Per kendaraan per sekali masuk	5. Bus pariwisata	20.000	Per kendaraan per sekali masuk	
		c. Boardwalk			c. Boardwalk			
					1. Wisatawan Domestik			
					- Dewasa	5.000	Per orang per sekali masuk	

Ar

Ar

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi			Keterangan
		1. Wisatawan Domestik			- Anak-anak	2.000	Per orang per sekali masuk	
		- Dewasa	5.000	Per orang per sekali masuk	2. Wisatawan Asing	10.000	Per orang per sekali masuk	
		- Anak-anak	2.000	Per orang per sekali masuk	d. Lemari Penitipan Barang (locker)	2.000	Per sekali titip	
		2. Wisatawan Asing	10.000	Per orang per sekali masuk	e. Panggung Pentas	250.000	Per hari	
		d. Lemari Penitipan Barang (locker)	2.000	Per sekali titip	f. Tempat Pertemuan	1.000.000	Per hari	
		e. Panggung Pentas	250.000	Per hari	g. Spot Air Terjun	15.000	Per orang per sekali masuk	
		f. Tempat Pertemuan	1.000.000	Per hari	h. Paket Outbound/Perkemahan	500.000	Per Paket	
		g. Spot Air Terjun	15.000	Per orang per sekali masuk	i. Spot Prewedding	100.000	Per paket	
		h. Paket Outbound/Perkemahan	500.000	Per Paket	j. Toilet	2.000	Per orang per sekali masuk	
		i. Spot Prewedding	100.000	Per paket	k. Gazebo	10.000	Per Paket	
		j. Toilet	2.000	Per orang per sekali masuk	B GELANGGANG OLAHRAGA			
		k. Gazebo	10.000	Per Paket	- Dewasa	5.000	Per orang per sekali masuk	
		B GELANGGANG OLAHRAGA			- Anak-anak	2.000	Per orang per sekali masuk	
		- Dewasa	5.000	Per orang per sekali masuk				
		- Anak-anak	2.000	Per orang per sekali masuk				
8.	Wilayah Pemungutan	-			-			-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-			-			-
10.	Sanksi: a. Administratif	-			-			-

ks

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
	b. Pidana	-	-	-
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	-	-	-

**Catatan:**

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 5 September 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

